



PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Jalan Lintas Riau-Sumut KM.167, Banjar XII, Ujung Tanjung
Kabupaten Rokan Hilir

PUTUSAN

Nomor : 0333/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Tanggal 25 Nopember 2013



Jenis Perkara

CERAI GUGAT

Penggugat : **PENGGUGAT**

Tergugat : **TERGUGAT**

Halaman 1 dari 8-- Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2013/PA.Utj.



PUTUSAN

Nomor : 0333/Pdt.G/2013/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat tempat tinggal di Jalan Simpang Balak, Dusun Pusaka, RT.04, RW.02, Kepenghuluan Manggala Sempurna, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana (S.1), Pekerjaan Guru/PNS, Alamat tempat tinggal di jalan Simpang Manggala Km.25, Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 22 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Tanjung dengan Nomor Register: 0333/Pdt.G/2013/PA.Utj. pada tanggal 22 Oktober 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Oktober 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2009, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 27 Januari 2009;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN selama 1 minggu, lalu pindah ke perumahan SDN 008 di Menggala Sempurna selama 1 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Menggala Sempurna hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masingnya bernama:
 - a ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun;
 - b ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun;
 - c ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 09 tahun;
 - d ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat ;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 7 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah gaji Tergugat;
 - b Tergugat sering berhitang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menghis hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut;

Halaman 3 dari 8-- Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2013/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - d Tergugat suka memaki Penggugat dan selalu ingin menceraikan Penggugat;
 - e Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain, sebagaimana pengakuan anak Penggugat yang pernah dibawa Tergugat untuk menemui selingkuhannya tersebut;
 - f Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013, waktu itu Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, tetapi Tergugat tidak mempedulikan, sehingga terjadi pertengkaran, dan esok harinya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk menruskan rumah tangga bersama Tergugat, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan



patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2009, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 27 Januari 2009 (Bukti P.);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, yang di persidangan mengaku bernama:

1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 56 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sarjana (S.1), bertempat tinggal di Jalan Simpang Balak, Dusun Pusaka, RT.04, RW.02, Kepenghuluan Manggala Sempurna, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan Ayah kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang semuanya kini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, Penggugat sering mengadu pada saksi tentang pertengkarnya dengan Tergugat karena Tergugat sering berhutang, mabuk-mabukan, berjudi dan main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

1 SAKSI II PENGGUGAT, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Simpang Balak, Dusun Pusaka, RT.01, RW.01, Kepenghuluan Manggala Sempurna, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8-- Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2013/PA.Utj.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang semuanya kini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berhutang, mabuk-mabukan, berjudi dan main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 125 H.I.R. perkara ini harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 143 angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan telah berusaha



semaksimalnya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar sebaik kembali dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara verstek yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P., yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, yang mengakibatkan berpisah rumah selama 2 tahun, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh

Halaman 7 dari 8-- Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2013/PA.Ujt.



karenanya Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, karena perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, maka Pengadilan berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGATF);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2013 Masehi bersamaan dengan tanggal 21 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta BAINAR RITONGA, S.Ag. dan HELSON DWI UTAMA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh JUFRIDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 9 dari 8-- Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2013/PA.Utj.



BAINAR RITONGA, S.Ag.

HELSON DWI UTAMA, S.Ag.

PANITERA PENGANTI,

JUFRIDDIN, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|---|----------------------|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Panggilan | Rp.355.000,- |
| 3 | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah **Rp.446.000,-**

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).